



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan untuk menyesuaikan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan

- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
  8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batasbatasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya.
7. Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya.
8. Kampung adalah wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

10. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
  12. Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disingkat Pilwana adalah Proses Pelaksanaan pemilihan walinagari di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
  13. Penjaringan calon Wali Nagari adalah proses menjaring calon Wali Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
  14. Penyaringan Calon Wali Nagari adalah proses menyaring bakal calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, melalui keputusan Bamus Nagari.
  15. Tes Kemampuan Dasar selanjutnya disebut TKD adalah ujian tertulis bagi bakal calon Wali nagari yang bagian dari penyaringan Calon Wali Nagari yang lebih dari 5 (lima) bakal calon Wali Nagari yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
  16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid 19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corone Virus-2*.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pilwana Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Unsur forum koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Miiter 0311;
  - b. Satuan Tugas penanganan *Covid 19* Kabupaten; dan
  - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam *Covid 19*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) yang terdiri dari:
  - a. Unsur forum koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Rayon Militer;
  - b. Satuan Tugas Penanganan *Covid 19* Kecamatan; dan
  - c. Unsur terkait lainnya.

- (4) Panitia Pilwana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilwana ditingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilwana terhadap panitia Pilwana tingkat kecamatan dan tingkat nagari;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia Pilwana tingkat nagari;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan TKD bagi bakal Calon Wali Nagari yang lebih dari 5 (lima) orang setelah ada permohonan dari Pemerintahan Nagari.
  - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilwana pada tingkat kabupaten;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilwana; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pilwana di kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pilwana kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilwana pada tingkat kecamatan;
  - b. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilwana kepada Panitia Pemilihan di Nagari, Calon Wali Nagari, masyarakat Nagari dan Satuan Tugas penanganan *Covid 19* Nagari serta unsur terkait lainnya;
  - c. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam Pilwana;
  - d. merekapitulasi dan menyampaikan jumlah surat suara dan kotak suara yang diperlukan untuk Pilwana di kecamatan kepada Panitia Pilwana kabupaten;
  - e. memfasilitasi distribusi surat suara dan kotak suara serta perlengkapan Pilwana lainnya kepada Panitia Pilwana Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pilwana Kabupaten;
  - f. memfasilitasi permohonan dari Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan TKD bagi bakal Calon Wali Nagari apabila lebih dari 5 (lima) orang;
  - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilwana tingkat kecamatan;
  - h. melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan Pilwana; dan
  - i. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol Kesehatan dalam Pilwana kepada Ketua Panitia Pilwana di Kabupaten.

4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIA

#### PEMILIHAN WALI NAGARI DALAM KONDISI BENCANA

#### NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F dan Pasal 8G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pilwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada kondisi bencana non alam *Covid 19* dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia Pilwana dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* ditempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid 19* Nagari; dan
  - k. penerapan Protokol Kesehatan pencegahan *Covid 19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8B

Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia Pilwana oleh Bamus Nagari.

## Pasal 8C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Wali Nagari dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak seperti deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
    2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
    4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon wali nagari berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Wali Nagari;
    5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    6. calon wali nagari atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Covid 19* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Covid 19* dan dampak sosial ekonomi di nagari.
- (4) pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
  - a. Calon Wali Nagari;
  - b. Panitia Pilwana yang terdiri Ketua, Wakil Ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pilwana di Kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitian di Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penangan *Covid 19* Nagari; dan

- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Nagari dan lembaga adat nagari.
- (5) dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 8D

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar nagari;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Pilwana untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Nagari, zona penyebaran *Covid 19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (1) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Wali Nagari di dampingi 1 (satu) orang saksi;
  - b. Panitia pemilihan di Nagari;
  - c. Bamus Nagari yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid 19* Nagari; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat nagari.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (3) Pelantikan Wali Nagari terpilih dilaksanakan secara langsung atau *virtual*/elektronik.
- (4) Dalam hal pelantikan Wali Nagari terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. Calon Wali Nagari terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;



- c. Camat;
  - d. Perangkat acara; dan
  - e. Undangan lainnya.
- (5) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 8E

- (1) Calon Wali Nagari, Panitia Pilwana, pendukung dan unsur lain yang melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A sampai dengan Pasal 8D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Wali Nagari, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia Pilwana di nagari.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia Pilwana di nagari oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Wali Nagari oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia Pilwana di nagari.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Wali Nagari oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia Pilwana di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Wali Nagari oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia Pilwana di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Covid 19*.

#### Pasal 8F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Covid 19* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia Pilwana di kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pilwana jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid 19* tidak dapat dikendalikan.

#### Pasal 8G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pilwana kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Laporan hasil persiapan Pilwana paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. Laporan pelaksanaan Pilwana paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan wali nagari terpilih.
6. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 84A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

Ketentuan mengenai Pilwana dalam kondisi bencana non alam *Covid 19* berlaku sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 24 MEI 2021  
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 24 MEI 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

EMIRDA ZISWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR :18